



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Jmr

Pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jember yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MUHAMMAD FARUQ, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat (B.P.R.) Mitra Jaya Mandiri, berkedudukan di Jl. Diponegoro No.98, Glagahwero, Kalisat, Jember, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

I. **ROFIKA B. ERIK**, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Alassumur RT. 012/RW.004 desa Alassumur. Kec. Pujer Kab. Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

II. **NURAFNI P. ERIK**, Jenis Kelamin Laki - laki, pekerjaan : Petani/pekebun, alamat Alassumur RT. 012/RW.004 Desa Alassumur. Kec. Pujer Kab. Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2018, yang berisi hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk mengakhiri permasalahan hutang piutang yang sedang di sengketakan di Pengadilan Negeri jember dengan dasar pihak pertama ingin memberikan kesempatan kepada pihak kedua dan pihak ketiga atas itekad baiknya untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kreditnya ke pada pihak pertama;

Pasal 2

Para Pihak sepakat untuk menetapkan 3 (tiga) kesepakatan dalam Akta Perdamaian ini yang terdiri dari:

- 1) Jumlah hutang
- 2) Mekanisme dan Waktu Maksimal pembayaran hutang;

Hal. 1 dari 4 hal. Akta Damai No. 56/Pdt.G/2018/PN. Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Klausul ingkar pembayaran hutang.

Pasal 3

JUMLAH HUTANG

Para Pihak sepakat bahwa jumlah hutang PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar pokok pinjaman yaitu sejumlah Rp 38.678.497,- (tiga puluh delapan juta enam ratus ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang di bulatkan menjadi Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Pasal 4

MEKANISME dan WAKTU MAKSIMAL PEMBAYARAN

Para Pihak sepakat bahwa mekanisme pembayaran hutang dari Pihak Kedua dan Pihak Ketiga kepada Pihak Pertama dilakukan secara mengangsur sampai lunas, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga diwajibkan mengangsur setiap bulan paling akhir tanggal 25 pada setiap bulannya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) terhitung sejak bulan November 2018, sampai dengan bulan Juli 2023 (56) lima puluh enam kali angsuran;

Pasal 5

KLAUSUL INKGAR

Dalam hal Pihak Kedua dan pihak ketiga lalai untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Akta Perdamaian ini sebanyak 3 (tiga) kali, maka Para pihak sepakat untuk:

- 1) Menetapkan jumlah hutang Pihak Kedua dan pihak ketiga kepada Pihak Pertama kembali pada seluruh kewajiban seperti dalam Gugatan Wanprestasi yang telah di register oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan nomer register : 73/Pdt.G/2018/PN.Jmr, yang terdiri dari pinjaman pokok, bunga dan denda yaitu sebesar Rp. 45.927.733,- (empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- 2) Mengizinkan Pihak Pertama untuk melakukan upaya hukum lanjutan dari Akta Perdamaian ini, dalam bentuk Pengajuan permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember;

Pasal 6

PENUTUP

Dalam hal terdapat perubahan klausul perdamaian yang masih belum/akan terjadi, Para Pihak sepakat akan membicarakannya secara musyawarah mufakat;

Hal. 2 dari 4 hal. Akta Damai No. 56/Pdt.G/2018/PN. Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menandatangani di depan persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama materi Surat perdamaian tanggal 10 Oktober 2018 yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat materi yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat itikad tidak baik;

Kemudian Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2018/PN. Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng Rp. 1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, Tanggal 10 Oktober 2018, oleh kami, **Ahmad Zulpikar, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Wisnu Widodo, SH.**, dan **Sri Murniati, SH., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember

Hal. 3 dari 4 hal. Akta Damai No. 56/Pdt.G/2018/PN. Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 73/Pdt.G/2018/PN Jmr tanggal 1 Oktober 2018, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Bambang Ahmadi, SH**, Panitera Pengganti dan Penggugat dan Para Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, SH

Ahmad Zulpikar, SH

Murniati, SH. M.Hum

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Pengiriman surat	Rp.	55.000,00
4. Ongkos Panggilan	Rp.	1.575.000,00
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	1.721.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh satu juta rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Akta Damai No. 56/Pdt.G/2018/PN. Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)